



## **PUTUSAN**

Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Xxx**, Umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kotamobagu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 2, Dusun 1, Desa Tungoi 2, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, Umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Masjid Al Fajri, Dusun 2, Desa Kopandakan 1, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/33/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diva Nur Azizah Tungkagi umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya.

b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang mana Penggugat meminta agar Tergugat mau merubah sifat dan perilakunya tersebut, akan tetapi Tergugat malah pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah kaka Tergugat di Desa Kopandakan 1.

7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan.

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat permohonan izin untuk bercerai dari atasan tertanggal 28 September 2018 namun hingga saat ini belum ada realisasi.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/33/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai cukup dan di nazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

B.-----

## Saksi :

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Dusun I, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai ipar bernama Jumadi Tungkagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT.04 RW.01, Dusun I, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi merupakan Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Jumadi Tungkagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tiga tahun lalu mulai tidak harmonis karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita angka 1 sampai dengan angka 9 Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/33/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Sutran Kobandaha bin Saat Kobandaha**) dan Saksi 2 (**Helty Lorung binti Hensi Lorung**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering cekcok mulut, penyebab percekcohan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mempunyai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering cekcok mulut;
3. Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, mempunyai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis akan menganalisa sebagai berikut :

Bahwa bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 :

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag  
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Ktg